



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Kedudukan Pejabat dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara sebagai
Penyelenggara Negara**

Pemohon	: Metha Maranita, S.St., M.K.M.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Ketentuan mengenai keuntungan dan kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diatur dalam Pasal 4B UU 1/2025 dan Penjelasannya, mengenai anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas BUMN yang diatur dalam Pasal 9G UU 1/2025 dan Penjelasannya, mengenai karyawan BUMN yang diatur dalam Pasal 87 ayat (5) UU 1/2025 bertentangan dengan jaminan hak hidup sejahtera lahir dan batin dalam Pasal 28H ayat (1), prinsip penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 39/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 39/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Kamis, 5 Juni 2025.
Ikhtisar Ketetapan	:

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan ibu rumah tangga, yang merasa dirugikan akibat kenaikan harga bahan pangan dan BBM akibat perilaku koruptif yang dilakukan oknum pejabat BUMN.

Permohonan Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon 36/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025, bertanggal 17 Maret 2025, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 20 Maret 2025.

Bahwa terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 28 April 2025 dengan agenda untuk memeriksa permohonan Pemohon. Kemudian Mahkamah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 14 Mei 2025, pukul 08.30 WIB dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan Pemohon.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, pukul 14.18 WIB Mahkamah menerima surat elektronik (*email*) dari Pemohon yang pada pokoknya mengajukan permohonan penarikan atau pencabutan kembali permohonannya dengan alasan mempertimbangkan nasihat hakim konstitusi. Kemudian pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, Mahkamah menyelenggarakan persidangan dengan agenda meminta konfirmasi pencabutan perkara *a quo* dan Pemohon membenarkan ihwal penarikan kembali permohonannya.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 27 Mei 2025, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 39/PUU-XXIII/2025 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*, serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah, menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 39/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 39/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.